

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), bukanlah negara yang dibangun dengan dasar kekuasaan belaka (*machstaat*) sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada asas “*rule of Law.*” Untuk menegakkannya, para hakim dan aparat penegak hukum lainnya, serta mahkamah pengadilan haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan supremasi hukum, *equality before the law, human rights*. Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip negara hukum, yakni; asas legalitas (*principle of Legality*), asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*principle of protection of human right*) dan asas peradilan bebas (*free Justice Principle*¹).

Berdasarkan fungsi peradilan di atas, maka perilaku jajaran aparat penegak hukum, khususnya *Integrarted Criminal Justice System* dan lebih khusus lagi adalah perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu negara hukum untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan Undang-Undang. Aparat penegak hukum menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum (*law enforcement process*) yang harus memberikan teladan dalam memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang. Kehadiran lembaga peradilan menjadi syarat mutlak bagi suatu negara hukum yang dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan aturan hukum dan Undang-Undang suatu

¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 31.

negara. Pengawasan dilakukan sebagai “*balance*” terhadap pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan bagi rakyat dapat menjadi pedoman dalam hal-hal mana ia harus berbuat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban yang ada pada dirinya.

Namun dalam pelaksanaannya, beberapa tahun terakhir dunia hukum Indonesia ternodai oleh peristiwa-peristiwa hukum yang jauh dari cermin sebuah negara hukum. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya berbagai kasus hukum yang menjerat beberapa pejabat tinggi negara dan yang berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sering dipolitisir dan dinodai dengan upaya praktek kriminalisasi terhadap individu maupun badan hukum tertentu. Sehingga tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam menjalankan proses hukum, mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penyelidikan, penahanan, pelimpahan berkas ke kejaksaan, sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan penjatuhan vonis bahkan sampai pada pelaksanaan eksekusi. Namun, dikemudian hari, setelah dijatuhkannya vonis, dan dilaksanakannya eksekusi bahkan eksekusi mati terhadap terpidana, diketahui terpidana bukanlah pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Berdasarkan catatan Komisi Yudisial (KY) dalam kurun tahun 2005 sampai 2007, tercatat ada 3.120 putusan hakim yang dianggap bermasalah/menyimpang². Hal ini tentu membuat kita prihatin karena semakin hari nasib penegakan hukum di Indonesia tidak mengalami kemajuan, sebaliknya mengalami kemunduran.

² Suara Merdeka Edisi Senin 31 Desember 2007.s

Ada beberapa contoh kasus ditemukannya kekeliruan di dalam menjatuhkan vonis oleh hakim, di antaranya³:

1. Krisbayudi

Karyawan pabrik Krisbayudi dituduh oleh pihak kepolisian terkait pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Rahmat terhadap Hertati (35 tahun) dan anaknya ER (6 tahun) pada 14 Oktober 2011. Krisbayudi yang tidak mengetahui sama sekali kasus tersebut ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya di parkirannya di Cilincing Jakarta Utara. Setelah digelandang ke Polda Metro Jaya, Kris Bayudi disiksa agar mengakui skenario cerita pembunuhan versi polisi. Tidak hanya itu, Kris juga disiksa oleh sesama tahanan.

Alat kelamin Kris diolesi balsem 2 kaleng. Setelah itu tempat balsem yang terbuat dari kaca tersebut dihantamkan ke kepala Kris hingga berdarah. Mendapat perlakuan seperti ini, Kris akhirnya tidak tahan dan mengaku dirinya terkait dalam pembunuhan mayat di dalam koper itu. Di bawah tekanan tersebut, akhirnya Kris menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Saat sidang perdana di Pengadilan Jakarta Utara, Rahmat tiba-tiba mengaku kepada majelis hakim bahwa dialah pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Perbuatan tersebut dilakukan Rahmat seorang diri. Akhirnya, majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara membebaskan Kris dan menyatakan BAP tersebut batal demi hukum.

2. Chaerul Saleh

Pemulung di bantaran rel kereta api Kemayoran, Chairul Saleh ditangkap orang tidak kenal pada 3 September 2009 dan diseret ke Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Saleh dipaksa untuk mengakui memiliki ganja yang ada di tenda tempatnya berteduh di bantaran rel. Namun Saleh tetap berkeyakinan dirinya tidak pernah memiliki barang haram tersebut. Selain itu, dia juga tidak pernah mengaku saat diperiksa oleh penyidik untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

3. Sarmidi

Warga Demak, Jawa Tengah, Sarmidi dijebloskan ke penjara pada 12 Desember 2011 karena dituduh memiliki ganja. Buruh serabutan itu dipaksa untuk melakukan transaksi narkoba oleh oknum polisi yang menyamar. Akan tetapi proses pemeriksaan di tingkat kepolisian banyak terjadi

³ <http://news.detik.com/read/2014/01/06/112433/2459086/10/rekayasa-kasus-narkoba-terungkap-gugatan-ket-san-ke-polisi-kandas>, diakses tanggal 07-01-2014, pukul 14.25.

kejanggalan dan pelanggaran. Mulai dari dugaan penyiksaan Sarmidi, dugaan rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat penangkapan, sampai P21 dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Sarmidi. Vonis tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan pertimbangan yang juga janggal. Sarmidi lalu mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung membebaskan Sarmidi.

4. Rudy Santoso

Seorang sales obat nyamuk, Rudy Santoso digerebek oleh polisi dari Ditreskoba Polda Jawa Timur di kos-kosannya di jalan Rungkut Asri, Surabaya, pada 7 Agustus 2011 sore. Sebelum digerebek, menyelinaplah Susi ke kamar Rudy. Identitas Susi hingga kini masih misterius karena dibiarkan pergi oleh pihak kepolisian. Diduga, sabu tersebut ditaruh Susi di toilet kamar kos Rudy.

Pengadilan Negeri Surabaya menghukum Rudy dengan hukuman 4 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding. Namun Mahkamah Agung membongkar kasus tersebut dan membebaskan Rudy karena pada proses penyidikan tersebut terdapat kesalahan dan kekeliruan. "Keterangan yang diperoleh dari 4 polisi yang menangkap dan menggeledah Rudy adalah sama dan tiak didukung oleh keterangan saksi dari luar atau bukan petugas yang netral dan objektif seperti ketua RT, ketua Rw dan sebagainya," demikian pertimbangan majelis hakim di tingkat kasasi.

5. Ket San

Ket San ditangkap oleh polisi saat tengah mengendarai sepeda motor di Sambas, Kalimantan Barat. Pada 20 Juni 2009 menjelang malam. Saat itu, Ket San tengah mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi KB 2449 PJ yang hendak pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang itu, Ket San diikuti oleh dua orang anggota polisi, Pranoto dan Sugianto.

Saat Ket san melewati Jalan Raya Parit Baru, kedua polisi itu melakukan tembakan peringatan dengan menembakkan senjata api ke udara dan meminta Ket san berhenti. Versi penyidik, sebelum diberhentikan, Ket San membuang satu paket narkoba ke jalan.

Pranoto dan Sugianto yang telah membekuk Ket San bersama warga mencari barang tersebut dan ditemukanlah 2 butir ekstasi. Ket San pun dituduh sebagai pemilik ekstasi tersebut dan membuat Ket san harus berurusan dengan hukum.

Pada 6 Januari 2010 jaksa menuntut Ket San dengan tuntutan 5,5 tahun penjara. Pada 5 Februari 2010, Pengadilan Negeri Sambas mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak pada 13 April 2010.

Merasa dijebak dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, Ket San pun mencari keadilan hingga ke Jalan Medan Merdeka Utara dan permohonan ini dikabulkan Mahkamah Agung.

“Mengadili sendiri, menyatakan Ket San alias Chong Ket Khiong alias Atun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan,” putus majelis kasasi yang terdiri dari Imron Anwari, Prof. Dr. Surya Jaya dan Achmad Yamani⁴. Dalam proses penyidikan, Ket San dimintai uang Rp. 100.000.000,00 jika ingin kasusnya tidak dilimpahkan ke pengadilan.

6. Sengkon dan Karta

Kasus yang diberi judul derita salah tangkap ini terjadi pada 1974. Di mana pada tahun yang sama terjadi perampokan dan pembunuhan yang menimpa pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Beberapa saat kemudian polisi menangkap Sengkon dan Karta. Kepolisian menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Keduanya dituduh merampok dan membunuh pasangan Sulaiman-Siti Haya. Merasa tidak bersalah, Sengkon dan Karta semula menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Namun, karena tidak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah.

Proses Persidangan

Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, majelis hakim lebih mempercayai berita acara pemeriksaan (BAP) ketimbang pernyataan penyangkalan yang disampaikan Sengkon dan Karta.

Pada Oktober 1977, Sengkon divonis 12 tahun, dan Karta 7 tahun penjara. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Di penjara, Sengkon dan Karta bertemu dengan Genul yang mengakui bahwasanya yang melakukan pembunuhan Sulaiman-Siti Haya adalah Genul. Singkat kata, akhirnya Genul dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Januari 1981, Ketua Mahkamah Agung (MA) Oemar Seno Adji memerintahkan agar keduanya dibebaskan melalui jalur peninjauan kembali⁵.

Sebenarnya masih banyak kasus salah vonis lainnya yang dilakukan oleh hakim hingga saat ini masih belum terungkap. Kasus terakhir menjelaskan kepada bahwa carut marut dunia hukum ini sudah terjadi sejak lama. Hal ini tidak terlepas dari sikap arogansi dan militeristik yang masih dipertahankan

⁴ Putusan MA No. 1531 K/Pid. Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket).

⁵ Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012). Cet.1. H. 51-52.

oleh institusi penegak hukum, terutama kepolisian hingga saat ini⁶. Mulai dari tahap penangkapan, penyelidikan dan penyidikan yang kerap diwarnai dengan tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi. Perilaku ini masih diduga sering dipraktekkan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus pidana.

Selain itu, harus diakui bahwasanya produk-produk hukum pidana Indonesia khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum formal masih kurang mengakomodir hak-hak asasi manusia (HAM)⁷. Bukan hanya itu, adanya tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik ini, mengakibatkan korban salah tangkap mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Karena mereka selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman dan tekanan sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Pada dasarnya, penetapan orang tidak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan yang besar.

Tidak berhenti di situ, tanpa terpenuhinya unsur formil dan unsur materil dari sebuah tindak pidana, berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh tersangka di bawah bayang-bayang ancaman dan tekanan tersebut dilimpahkan ke kejaksan dan diajukan ketahap pemeriksaan akhir di sidang pengadilan. Sehingga, jika ditelusuri lebih lanjut, timbullah praktek peradilan sesat yang berlaku di negara hukum (*rechstaat*) ini. Banyak orang yang tidak bersalah karena ketidak profesionalan aparat penegak hukum, maka orang-

⁶ *Ibid.* Hal. 47.

⁷ *Ibid.* Hal. 47.

orang tersebut ditangkap, ditahan, dan divonis selanjutnya mendekam dipenjara bahkan ada di antara mereka yang dihukum mati tanpa terpenuhinya unsur formal dan materil sebuah tindak pidana.

Hukum yang pada prinsipnya merupakan sarana bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama anggota masyarakat maupun dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah sebagai penguasa. Namun, dalam kondisi tertentu, terkadang hukum sebagai sarana kerap disalahgunakan oleh penguasa. Alih-alih digunakan untuk menjaga ketertiban, hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan bahkan melindungi kepentingan-kepentingan kalangan/golongan masyarakat tertentu. Hukum sudah dianggap sebagai alat bagi penguasa, dan hukum menjadi kaku. Tidak lagi mampu menganalisis dan mengikuti perubahan-perubahan di masyarakat serta tidak lagi dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan dalih setiap orang sama di hadapan hukum, penegakan hukum cenderung dilakukan dengan prinsip “pukul rata”, tanpa melihat berat ringannya kejahatan dan besar kecilnya kerugian. Hal ini terkesan tidak ada ideologis tertanam di aparaturnya penegak hukum Indonesia berupaya untuk menjebloskan orang sebanyak-banyaknya ke penjara tanpa memperhatikan rasa keadilan. Di sisi lain, selama hukum dipandang sebagai alat, dengan atas nama kewenangan, hukum dapat berubah menjadi suatu alat, dengan atas nama kewenangan, hukum dapat berubah menjadi suatu alat yang dikehendaki oleh penguasa guna melegitimasi tindakan-tindakannya tanpa memberikan kesempatan masyarakat untuk

menolaknyanya. Tindakan ini menimbulkan timbulnya perampasan kemerdekaan orang yang di atas namakan dengan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesungguhnya perampasan kemerdekaan orang adalah suatu kejahatan. Seperti yang tertuang dalam pasal 333 dan pasal 334 KUH Pidana⁸.

Sementara itu, dalam sudut pandang hukum pidana Islam, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengandung pengertian sama dengan 'uqubah merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat⁹. Sedangkan tujuan dari 'uqubah itu sendiri dalam hukum pidana Islam adalah untuk pencegahan, maksudnya menahan orang dari berbuat jarimah¹⁰ agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya agar tidak terus menerus melakukan jarimah. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga berarti mencegah orang lain selain pelaku termasuk penegak hukum sendiri agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain, termasuk kepada hakim yang menjatuhkan hukuman jika salah dalam memutuskan¹¹.

Dalam hukum Islam, Allah menyuruh kepada orang yang beriman untuk selalu berperilaku adil dalam memberikan kesaksian dan menegakkan

⁸ Ibid hal. 9.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.59.

¹⁰ Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan hak dari Allah SWT, seperti hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' untuk penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) sesuai bidangnya. Lihat: Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9-10.

¹¹ *Ibid*, h. 137.

kebenaran sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum, mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan¹².

Dalam hadist Rasulullah SAW juga dijelaskan, hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, seorang wanita di zaman Rasulullah SAW sesudah fathul Mekah telah melakukan tindak pidana pencurian. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk menerima keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar penuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda: “Apakah kamu akan minta pertolongan untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza Wajalla?” Usamah lalu menjawab, “Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah.” Pada sore harinya Nabi SAW berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Inilah sabdanya: “Amma ba’du. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tidak dihukum), tetapi jika yang mencuri seorang yang miskin maka

¹² Wahbah Zuhaili, et. al, *Buku Pintar Al-Qur'an Seven in One*, (Jakarta Timur: Al Mahira, 2008). H. 109.

ia ditindak dengan hukuman. Demi jiwaku dalam genggamannya. Apabila Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya.” Setelah bersabda demikian, beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. Demikianlah sikap Rasulullah sebagai seorang kepala negara. Dia harus mau mendengar keluhan rakyatnya. Dia harus memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap rakyatnya. Seorang pemimpin harus berani menindak anak buahnya yang bersikap sewenang-wenang dan membela rakyatnya yang dizalimi. Tidak boleh membiarkan rakyatnya dan menderita kezaliman atau ketidakmampuan anak buahnya.

Menjadi seorang penegak hukum (hakim), adalah tugas yang sangat berat. Dalam hadits nabi dijelaskan¹³

عن بريدة رضي الله عنه قال: القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة. رجل عرف الحق، ففضى به، فهو في الجنة. ورجل عرف الحق، فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق، ففضى للناس على جهل، فهو في النار.

[رواه أبو داود]

Artinya: Hakim dalam pelaksanaan tugasnya dibagi atas 3 golongan; satu golongan masuk surga, dua golongan masuk neraka. Satu golongan masuk surga karena ia mengetahui kebenaran dan memutus perkara berdasarkan kebenaran. Satu golongan masuk neraka, karena ia mengetahui kebenaran, tetapi memutus perkara dengan kebohongan, dan satu golongan lagi memutus perkara karena kebodohnya.

Menegakkan keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kedamaian hidup di masyarakat. Keadilan harus ditegakkan oleh orang yang siap menerima amanah dengan kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan

¹³ Hadits Riwayat Sunan Abi Daud, dalam Abu Dawud Sulaiman Aljisitani, 2001. Darul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon, hlm.567

pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani selalu disentuh bimbingan nilai-nilai agama¹⁴.

Dari beberapa contoh kasus yang telah dijelaskan di atas, jelas hal ini bertolak belakang dengan ketentuan hukum nasional dan hukum pidana Islam. Terutama ketentuan asas legalitas dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Selain itu, seseorang bisa dipidana dan diajukan ke sidang pengadilan jika terpenuhinya unsur formil dan unsur materil dari sebuah tindak pidana dan ditemukannya kelengkapan alat bukti, baik bukti permulaan minimal 2 alat bukti yang cukup, maupun bukti baru (*novum*) yang dapat memperkuat bukti sebelumnya.

Untuk mencapai penyelesaian perkara yang diajukan kepada hakim agar tidak terjadi salah kesalahan dalam menjatuhkan vonis, maka dibutuhkan dua hal yaitu mengetahui hakikat dakwaan, yaitu mengenai pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan atau gugatan dapat diperoleh dengan menyaksikan sendiri peristiwanya, atau dengan menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawahir, dan jika tidak demikian maka tidak dapat disebut persangkaan (*zhan*). Apabila dengan prinsip di atas menyulitkan dan menyebabkan terlantarnya hak-hak mereka, dibenarkan menerima dasar *zhannniyah* (persangkaan).

Kedua, mengetahui hukum Allah, seorang hakim harus mengetahui tentang nash-nash yang *qat'i*, atau hukum-hukum yang telah disepakati ulama. Jika tidak terdapat pula hukum yang disepakati ulama, hakim harus melakukan

¹⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3 2010). Hal. 172.

ijtihad. Islam juga memutus hak agar dapat berhujjah dari tujuh macam: pengakuan saksi, sumpah penolakan sumpah, *qasamah*, pengetahuan hakim (ilmu *al-qadhi*) dan *qarinah* (petunjuk/sangka-sangkaan). Pengetahuan hakim ini dalam hukum pidana Indonesia erat dengan asas *ius curia novit* yang digunakan hakim selain dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga, memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan vonis yang keliru terhadap pelaku tindak pidana, dan orang yang disangka melakukan tindak pidana terutama jika terjadi salah tangkap oleh pihak kepolisian yang berujung dengan salah vonis di sidang pengadilan. Sebenarnya, pembebasan seseorang dalam sebuah status kriminal sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dengan merujuk kepada pendapat Umar bin Khattab RA, dan Rasulullah SAW yaitu, “Hindari hukuman hadd bagi orang muslim sebisamu. Jika ada jalan untuk membebaskannya, bebaskanlah. Karena kesalahan pembebasan lebih baik dari salah menghukum.”

Ironisnya, masih ditemukan kesewenang-wenangan penegak hukum dan hakim dalam menjatuhkan vonis. Bagi penegak hukum ini bisa dapat dikenakan sanksi ta'zir berupa pemecatan (*al-'azl*) yaitu melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat dari pekerjaannya itu¹⁵. Hukuman ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Baik sebagai hukuman pokok, hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap.

¹⁵Op.cit, hal. 271.

Selain itu, hukuman *ta'zir* berupa pengumuman kesalahan secara terbuka (*at-tasyhir*), pengumuman hukuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka yang dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik, antara lain seperti penayangan gambar/wajah penjahat di layar televisi¹⁶.

Maka yang menjadi permasalahan bagi penulis membahas hal ini adalah, bahwa penulis ingin menganalisis dan ingin mengetahui status hukum bagi hakim yang salah dalam menjatuhkan putusan tersebut dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam, serta ingin mengetahui kewajiban negara terhadap korban yang salah vonis dalam hukum pidana di Indonesia ditinjau dalam hukum pidana Islam.

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa kasus yang dipaparkan di atas, menghantarkan penulis kepada suatu persoalan yang menarik untuk dibahas. Yang menjadi titik fokus dalam permasalahan ini adalah bagaimanakah sanksi terhadap hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam proses peradilan di Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam.

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan ini, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam proses peradilan di Indonesia ditinjau dari hukum Pidana Islam
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Indonesia tentang kewajiban negara terhadap korban yang salah vonis ditinjau dari hukum pidana Islam

¹⁶ Ibid, hal. 273.

C. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan kesatuan yang utuh dalam memahami dan menghindari kesalahan interpretasi dari judul yang telah dikemukakan di atas, akan dijelaskan beberapa istilah terkait sebagai berikut:

- Sanksi : Hukuman, ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa agar ditaatinya suatu kaidah undang-undang.¹⁷
- Hakim : Penegak Hukum atau Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutus perkara
- Putusan : Suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara
- Peradilan : Memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.¹⁸

¹⁷ J.T.C Simongkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 152.

¹⁸ Kata peradilan menurut istilah fiqh adalah: lembaga hukum (tempat di mana seseorang mengajukan permohonan kadilan), perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Lihat Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012. H. 4. Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa *al-Qadha* dapat diartikan dengan berbagai arti, pertama: *al-Qadha* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, *al-Qadha* diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (*al-Qadha-u alwilayatul ma'rufatu*), atau diartikan juga *al-Qadha* ialah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-Qadha -u huwal faslu chusumati hasman littada'I wa qath'an linniza'I bil ahkamisysyar'iyati al mutalaqqati minal Kitabi was Sunnati*), ketiga: *al-Qadha* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan umum (*al-Qadha qaulun muzlimun shadarra'an dzi wilayatin ammatin*). Sedangkan menurut Rifyal Ka'bah bahwa peradilan dalam Islam mempunyai arti ucapan mengikat yang keluar dari kekuasaan publik, atau kata putus dalam masyarakat berdasarkan kebenaran, atau diartikan juga dengan putusan yang sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan pemberitaan tentang ketentuan hukum syara' (sah secara Islam) yang bersifat mengikat. Lihat Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana Predana Media Group: 2007) hal 5-6..

Hukum Pidana Islam : Hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*), adanya hukumannya (*uqubah*) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau salah satu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lain sebagainya.¹⁹ Selain itu, hukum pidana Islam mengandung arti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan sebagainya, perbuatan tersebut ada yang sudah ditetapkan oleh Allah hukumnya dalam Al-Qur'an dengan jelas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi yang disebut dengan *hudud*, dan ada perbuatan tersebut yang belum ditetapkan oleh Allah hukumnya yang disebut *ta'zir*.²⁰

Maksud dari keseluruhan judul di atas adalah Sanksi Terhadap hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam hukum pidana Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai sanksi terhadap hakim yang salah menjatuhkan putusan dalam proses peradilan di Indonesia di tinjau dari hukum Pidana Islam, serta pandangan hukum pidana

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2005). Hal. 2.

²⁰ 'Abdul Qadir Al-'Audah, *Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Hal. 8.

positif dan hukum pidana Islam tentang kewajiban negara terhadap korban yang salah menjatuhkan putusan oleh hakim

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengembangan keilmuan, juga diharapkan bermanfaat bagi pembangunan pencitraan pengadilan di dalam menangani kasus. Pembahasan dalam perspektif hukum pidana Islam diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dan masukan berharga bagi penyempurnaan lembaga peradilan.

E. Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti berkaitan dengan hakim ini. Yang pertama adalah penelitian dalam bentuk disertasi oleh Damanhuri mustafa pada tahun 2001 dengan judul disertasi Peranan hakim dalam pembinaan hukum di Indonesia (Studi kasus hakim PA Jakarta Pusat dan PTA DKI Jakarta). Dalam penelitiannya dijelaskan tentang peranan hakim dalam menegakkan dan membina hukum secara normatif, penerapan dan pelaksanaan peranan normatif serta faktor kendala hakim dalam melaksanakan itu²¹.

Penelitian yang kedua adalah penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh M.tradifariyus dengan judul skripsi Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maninjau). Di dalam penelitiannya M.tradifariyus menjelaskan tentang implementasi kode etik hakim pengadilan maninjau dalam hal waktu bersidang, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan sesama hakim,

²¹ Damanhuri Mustafa, Tesis, *Peranan Hakim dalam Pembinaan Hukum di Indonesia (Studi Kasus Hakim PA Jakarta Pusat dan PTA DKI Jakarta)*, IAIN Syarif Hidayatullah, 2001

hubungan hakim dengan pegawai serta hubungan hakim dengan lingkungan masyarakat sekitar serta pandangan kode etik hakim menurut hukum Islam²².

Masih banyak lagi penelitian yang bisa dikembangkan mengenai hakim ini. Dalam hal ini penulis ingin mengelaborasi tentang bagaimana sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, bahan bacaan yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian²³.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan (mendiskripsikan) sebuah fenomena yang terjadi²⁴, mengemukakan contoh kasus dan menganalisisnya berdasarkan data yang penulis peroleh. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan dua sistem hukum yang berbeda (Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Islam). Setelah

²² M.Tradifariyus, Skripsi, *Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maninjau)* IAIN Imam Bonjol Padang, 2012

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.3.

²⁴ Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: DIA FISIP UI, 2006), h. 52.

dideskripsikan dan dianalisa, penulis akan membandingkan antara keduanya.

3. Sumber Data

a. Bahan Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (ide)²⁵. Sumber primer dalam penelitian ini adalah: perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 4 Tahun 2004 buku-buku yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara hingga dijatuhkan vonis, kitab tasyri' Al-Jinai, Thuruq Al-Hukumiyah, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah

b. Bahan Sekunder

Adalah bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung bahan primer²⁶. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang peradilan, ensiklopedi Hukum dan kasus hukum, buku hukum, jurnal dan artikel.

c. Bahan Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan mendukung bahan primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan

29. ²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h.

²⁶ Ibid.

bidang hukum²⁷. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: kamus hukum, ensiklopedi hukum.

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data yang telah penulis peroleh, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu satu teknik analisis dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisa berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya), dan bahan non cetak seperti gambar²⁸.

Adapun dalam prosedur *content analysis* ini, ada 5 tahapan yang harus dipenuhi yaitu:

a. Menentukan tujuan analisis

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi tujuan analisisnya dengan cara mendiskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang ada.

b. Mengumpulkan data

Penulis membaca, mengkaji dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber yang ada.

c. Mengidentifikasi bukti-bukti kontekstual

Dalam hal ini, penulis mulai mencari hubungan antara data yang ada dengan realitas yang sedang penulis teliti.

²⁷ Ibid, hal. 33.

²⁸ Prasetyo Irawan, Op.cit, h. 60

d. Mereduksi data

Penulis mulai melakukan “sortir” terhadap data yang telah penulis kumpulkan, mana yang digunakan (*include*) dan mana data yang tidak digunakan (*exclude*).

e. Menganalisis dan menafsirkan data

Pada tahap akhir ini, penulis menganalisa data yang ada dan mengambil sebuah kesimpulan.